



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, Kabupaten Takalar, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pengugat;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2012/PA Sgm. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 1997 pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 543/23/II/1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Pebruari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Gowa, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kabupaten Gowa sampai tanggal 7 Maret 2012.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 12 tahun.
 - b. ANAK II, umur 5 tahun.Anak pertama saat ini ikut bersama tergugat, sedangkan anak kedua ikut bersama penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 1. Tergugat sering marah-marrah dan berkata kasar terhadap penggugat bahkan memecahkan barang-barang, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 2. Tergugat lebih berpihak atau lebih mendengarkan keluarganya dari pada mendengarkan penggugat sebagai isteri;
 3. Tergugat cemburu buta dengan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 7 Maret 2012, dimana tergugat dan keluarganya marah-marrah dan mencaci maki penggugat, karena penggugat dituduh selingkuh, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak tahan dan pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tanggal 29 Juni 2012 yang dibacakan di depan sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud isinya tetap dipertahankan penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 543/23/II/1998 tertanggal 10 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup bercap pos dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu : SAKSI I, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena kakak kandungnya, sedangkan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I berumur 12 tahun dan ANAK II berumur 5 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian mulai timbul perkecokan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat, dan saudara tergugat pernah melempari rokok kepada penggugat, hal ini saksi ketahui karena disampaikan oleh penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai sekarang lebih 5 bulan lamanya, dan masing-masing tinggal di rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga yang membiayai penggugat adalah orang tua penggugat.
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh saksi agar penggugat dan tergugat rukun namun penggugat tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut.

Saksi kedua : SAKSI II dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat anak kandungnya, sedangkan tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I berumur 12 tahun dan ANAK II berumur 5 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian mulai timbul percekcoakan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan karena tergugat sering marah-marah kepada penggugat bahkan tergugat pernah memecahkan kaca lemari lalu pergi ke rumah orang tuanya, dan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui kemana perginya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai sekarang lebih 5 bulan lamanya, dan masing-masing tinggal di rumah orang tuanya.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga yang membiayai penggugat adalah orang tua penggugat.
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh saksi agar penggugat dan tergugat rukun namun penggugat tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dekatnya,



sehingga dalam hal pembuktian saksi, penggugat telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta telah memberikan keterangan perceraian penggugat dan tergugat sebagaimana terurai di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama serta menganalisis keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata telah relevan dengan dalil-dalil perceraian penggugat dan tergugat, dan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua yang disampaikan secara terpisah di persidangan, ternyata pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, dengan berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi penggugat dapat dipercaya / dibenarkan sehingga dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil penggugat mengenai perceraian dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :543/23 /II/1998 tertanggal 10 Pebruari 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Upo Kabupaten Gowa bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I 12 tahun dan ANAK II umur 5 tahun dan keduanya ikut bersama penggugat.
- Bahwa sekarang ini rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang ini sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai sekarang, sudah kurang lebih 5 bulan lamanya.



- Bahwa penggugat dan tergugat sejak tahun 2010 sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan mereka menjadi tidak harmonis namun nanti bulan Maret 2012 baru pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi, bahkan tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya sehingga penggugat dibiayai oleh orang tuanya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat dan tergugat, demikian pula dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat cukup beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis 16 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 H. dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muh. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Salmah, SH, MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. I. Damri sebagai panitera pengganti, yang dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Hasby, M.H.

Drs. M. Basir, M.H

ttd

Dra. Hj. Salmah, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. I. Damri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)